



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WIWIN WINARSIH, Umur 67 tahun, tanggal lahir : 10 Oktober 1950, Jenis Kelamin Perempuan, tidak bekerja, Agama Islam, Alamat Jl. Kecubung No. 3. RT. 12/ RW.02 , Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **PRIYO PUJONO**, Advokat yang beralamat di Kantor Advokat “ Priyo Pujono, SH” dan rekan Jl. Veteran 133, Rt.06/Rt.01 Tegalrejo, Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 25 September 2017 dengan Nomor 122/SK/2017 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

ANSILA ALIAS PENDEK, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin laki laki, Alamat Padamaran Kayu Agung, kecamatan Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir , Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **SYAHRIL AKIP, SH** Pengacara/Advokat yang berkantor Hukum SYAHRIL AKIP, SH. & REKAN beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh Nomor 174B Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 20 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 24 Oktober 2017 No : 142/SK/2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung No 18./Pdt.G/2017/PN.Kag tertanggal 25 September 2017 tentang penunjukan Majelis hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung No 18./Pdt.G/2017/PN.Kag tertanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim
No18/Pdt.G/2017/PN.Kag tertanggal 25 September 2017. tentang Penetapan
hari sidang ;

Telah membaca surat gugatan dan berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-
saksi dari kedua belah pihak ;

Telah membaca berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kayu Agung dibawah register No 18/Pdt.G/2017/PN.Kag,
tanggal 25 September 2017, telah mengajukan gugatan terhadap tergugat
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa penggugat adalah Istri dari almarhum bapak Wantjik. Dimana bapak Wantjik telah meninggal sekitar tahun 2005, di Jakarta karena Sakit
- II. Bahwa Almrh Wantjik pada tahun 1994 telah membeli beberapa bidang tanah yang terletak, Desa Cinta Jaya, Kecamatan Padamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang berlokasi dibabak'an Kayu batu dekat jalan sepucuk, STA 174/350
- III. Bahwa tanah tersebut seluruhnya seluas $\pm 200.000M^2$ dan berdasarkan surat pernyataan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kepala Desa Cinta jaya dengan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dari Desa Cinta Jaya. Letak tanah tersebut tersebut adalah terdiri sebagai berikut
 - 1) Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Wanjik, seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Nugroho
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah Noni
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah Yudi
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Jalan
 - 2) Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Wiwin Winarsih seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag



- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Erni
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kosong
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Nugroho
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Yudi
- 3) Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994 atas nama Yeni seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Nanguning
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rhomas
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah hidayat abdulah
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Tjuk Rahmah
- 4) Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Hidayat abdulah seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Dewi Komalasari
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yeni
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jalan
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Nanguning
- 5) Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Lelly, seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Wantjik
Sebelah Barat : berbatasan dengan Umar
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yudi
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih
- 6) Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Umar, seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah wiwin winarsih
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Nugroho
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Wantjik
- 7) Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama rhomas, seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan
Sebelah Timut : berbatasan dengan tanah Yeni
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dewi komalasari
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah lely
- 8) Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 1994, atas nama Dewi Komalasari, seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tjik Rahmah
Sebelah Barat : berbatasan dengan Umar
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yudi
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih

9) Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Nanguning, seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hidayat abdulah
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Dewi Komalasari
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Tjik Rohmah

10) Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Tjik Rahmah seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Umar
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah wantjik
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih

Selanjutnya tanah peninggalan almarhum Wanjik tersebut di atas dalam gugatan ini mohon disebut dengan Tanah sengketa

- IV. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah dahulu di beli oleh almarhum Wantjik dari seseorang yang bernama Endirsyah, dimana Endirsyah sebagai pemilik yang menjual tanah sengketa tersebut memperoleh tanah sengketa tersebut dari seseorang yang bernama Buncit
- V. Bahwa sepengetahuan penggugat sampai sekarang tanah sengketa tersebut belum pernah dijual/ dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain baik oleh penggugat, maupun oleh Almarhum Wantjik ketika masih hidup
- VI. Bahwa pada saat ini tanah sengketa telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, pada hal penggugat merasa tanah tersebut belum pernah dialihkan maupun dijual kepada pihak Tergugat Maupun Pihak Lain
- VII. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan kepada Tergugat tapi sampai saat ini tidak direspon secara baik, sehingga jalan terakhir adalah dilayangkan gugatan ini ke Pengadilan, untuk menyelesaikan masalah ini
- VIII. Bahwa atas penguasaan tanpa hak oleh Tergugat itu, penggugat telah dirugikan berupa kerugian :

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materiil ; Penggugat tidak bisa memggarap/ menguasai/ maupun melakukan aktifitas diatas tanah sengketa milik Penggugat
2. Kerugian Inmateriil akibat tanah sengketa dikuasai Tergugat, berupa rasa malu kepada warga disekitar padamaran, karena dianggap sebagai pihak yang mengaku ngaku pemilik tanah sengketa, bila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah
- IX. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa, dimana Penggugat merasa khawatir bahwa tanah sengketa tersebut akan segera dialihkan, dijual ataupun dilelang ketika menghadapi gugatan ini dan selain itu cukup beralasan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa
- X. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat taat terhadap putusan, maka diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan
- XI. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti kuat yang diakui keberadaannya dan tidak akan terbantahkan dalam perkara ini, maka dengan adanya fakta hukum tersebut, cukup beralasan jika pengadilan menyatakan putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan (serta merta) meskipun adanya upaya verzet, banding atau kasasi
- XII. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau Pihak Pihak lain untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah sengketa milik almarhum Wantjik tersebut.
2. menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat adalah Pemilik Sah tanah sengketa dari almarhum Wantjik
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Cinta Jaya, kecamatan Padamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang berlokasi dibabak'an Kayu batu dekat jalan sepucuk seluas $\pm 200.000M^2$ (dua ratus ribu meter persegi); yang terdiri dari, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Wanjik, seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Nugroho
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah Noni
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah Yudi
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Jalan
 - b. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Wiwin Winarsih seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Erni
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah Kosong
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah Nugroho
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Jalan Yudi
 - c. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994 atas nama Yeni seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Nanguning
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah Rhomas
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah hidayat abdulah
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Jalan Tjuk Rahmah
 - d. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Hidayat abdulah seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Dewi Komalasari
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah Yeni
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah Jalan
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Jalan Nanguning
 - e. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Lelly, seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Wantjik
Sebelah Barat : berbatasan dengan Umar
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yudi
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih

- f. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Umar, seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah wiwin winarsih
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Nugroho
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Wantjik

- g. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama rhomas, seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yeni
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dewi komalasari
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah lely

- h. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Dewi Komalasari, seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tjik Rahmah
Sebelah Barat : berbatasan dengan Umar
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yudi
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih

- i. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Nanguning , seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hidayat abdulah
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Dewi Komalasari
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Tjik Rohmah

- j. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Tjik Rahmah seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Umar
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah wantjik
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih

Adalah tanah milik almarhum Wantjik,

4. Menerima dan menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag



5. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini
7. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) yang sangat merugikan Penggugat
9. Menghukum Tergugat berserta dengan pihak pihak yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat
10. Menghukum Tergugat Tersebut untuk membayar Kerugian immaterial kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) :
11. Menghukum Tergugat berserta dengan pihak pihak yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar uang paksa kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa tersebut;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, atau kasasi (Uit voorbaarbijvoorraad);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan dan untuk pihak tergugat jugahadir menghadap dipersidangan kuasanya ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi, dengan menunjuk seorang Hakim mediator Masriati SH., MH akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut melalui laporan hasil mediasinya bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun proses perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat perlawanan penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat perlawanannya yang dibacakan tersebut, penggugat menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan dalam surat perlawanannya;



Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan yang diajukan oleh penggugat tersebut, pihak tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat adalah isteri dari Wantjik dan Wantjik sendiri telah meninggal dunia pada Tahun 2005. Oleh karena Wantjik telah meninggal dunia dan jika memang benar almarhum Wantjik ada mempunyai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini maka secara hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah seluruh ahli waris dari almarhum Wantjik. Namun ternyata dalam perkara ini yang mengajukan gugatan hanyalah Penggugat sendiri selaku isteri dari Wantjik, sedangkan ahli waris almarhum Wantjik yang lainnya tidak ikut serta mengajukan gugatan.

Dengan demikian sudah jelas kiranya bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak, khususnya Pihak Penggugat, sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Kedudukan Hukum Penggugat Tidak Jelas

Bahwa kedudukan hukum dari Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas, apakah bertindak atas nama dirinya sendiri atau atas nama almarhum Wantjik. Jika Penggugat bertindak atas namanya sendiri maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat hanyalah bidang tanah atas nama Penggugat (Wiwin Winarsih) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatan pada angka III Sub 2. Jika Penggugat bertindak selaku ahli waris dari almarhum Wantjik maka seharusnya seluruh ahli waris dari almarhum Wantjik ikut serta mengajukan gugatan. Oleh karena kedudukan hukum Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan Atas Seluruh Tanah yang menjadi Obiek Sengketa Dalam Perkara ini.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat di dalilkan bahwa seluruh tanah objek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Wantjik. Jika benar seluruh tanah objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Wantjik maka secara hukum yang berhak mengajukan gugatan adalah seluruh ahli waris dari almarhum Wantjik, dan tidak dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri selaku isteri dari almarhum Wantjik.
- Bahwa jika dibaca dari gugatan Penggugat maka tanah yang didalilkan sebagai milik almarhum Wantjik hanyalah satu bidang dengan luas



20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan pada angka III Sub I. Terhadap bidang tanah inipun jika ingin digugat seharusnya dilakukan oleh seluruh ahli waris dari almarhum Wantjik, bukannya hanya dilakukan oleh Penggugat selaku istri dari almarhum Wantjik.

- c. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka III sub 1 s/d 10, bidang-bidang tanah khususnya yang tersebut pada angka III Sub 3,4,5,6,7,8,9 dan 10 adalah atas nama orang lain, bukannya atas nama almarhum Wantjik ataupun atas nama Penggugat (Wiwin Winarsih). Dalam hal ini secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas nama orang-orang lain yang tersebut dalam gugatan pada angka III Sub 3 s/d 10 tersebut.

Dengan demikian berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada angka 3 sub a,b,dan c tersebut diatas sudah jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *terhadap* seluruh tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan berlaku juga sebagai dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalam dalil gugatan *Penggugat* pada angka I menyatakan bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum Wantjik dan almarhum Wantjik telah meninggal dunia pada Tahun 2005. Dengan telah meninggalnya almarhum Wantjik maka jika benar almarhum Wantjik sebagai pemilik dari tanah objek sengketa maka Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan secara sendirian, melainkan harus bersama-sama dengan *ahli waris almarhum Wantjik yang lainnya*. Dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada angka II menyatakan bahwa pada Tahun 1994 almarhum Wantjik telah membeli beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Cintajaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan *tanah* milik Tergugat dan sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah terletak di Desa Serinanti Dusun Binaan Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan demikian jelas ada



perbedaan letak dan tempat antara tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat. Hal ini berarti bahwa gugatan *Penggugat salah* objek oleh karena itu *gugatan* Penggugat *patut untuk dinyatakan* ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak patut diterima;

5. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada angka III menyatakan bahwa tanah milik almarhum Wantjik luasnya 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi) akan tetapi bila *diperhatikan dari gugatan* Penggugat *pada* angka III sub I *sampai dengan 10 ternyata* surat tanah atas nama Wantjik hanyalah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana tersebut dalam gugatan pada angka III sub 1. Dengan demikian gugatan penggugat sangat tidak jelas atau kabur sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Penggugat pada angka IV, V, VI dan VII karena Tergugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik almarhum Wantjik. Adapun yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat sendiri peninggalan dari orang tua Tergugat dan telah Tergugat usahakan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2010 Tergugat membuat Surat Pengakuan Hak tertanggal 8 Nopember 2010 lalu dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Tim Pemeriksa dan setelah itu diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dan saksi-saksi batas serta diketahui dan ditanda tangani oleh Amancik CK selaku Kepala Desa Seriananti dengan Register Nomor : 632/KD-Srt/BAP/XII/2010 tertanggal 3 Desember 2010;
7. Bahwa Tergugat juga menolak dan membantah dalil dalam gugatan Penggugat pada angka VIII, IX, X, XI, dan XII serta gugatan Provisi dari Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai *tanah yang* didalilkan oleh Penggugat *sebagai* milik almarhum Wantjik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau: Memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara kedua pihak, yaitu penggugat mengajukan replik secara tertulis dan pihak tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya bertatap pada jawabannya dan selengkapny mengenai jawab-menjawab antara kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

ALAT BUKTI PENGGUGAT :

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy serta telah bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wiwin Winarsih sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia atas nama M. H. Achmad Wantjik A sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy daftar pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pematang Panggang - Kayuagung sesuai dengan asli foto copynya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Presiden Republik Indonesia sesuai dengan asli foto copynya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Bupati Ogan Komering Ilir perihal Larangan Pembuatan SKT dan SPH sesuai dengan asli foto copynya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI ari H. Achmad Wantjik kepada Endir Syah Zaenal sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama K. Zainuddin HM yang menyatakan benar mengeluarkan Surat Tanah tanggal 20 Mei 1994 kepada Wantjik, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Hak Atas Tanah, atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag



9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dari Desa Cinta Jaya atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 atas nama Wantjik tanggal 18 Mei 1984, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy foto batas tanah Sta 174 + 350, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan tentang keberadaan tanah yang dibeli oleh Wantjik yang telah dipatok dengan tulisan STA 174 yang ditanda tangani oleh Buncit, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan tentang keberadaan tanah yang dibeli oleh Wantjik, yang telah dipatok dengan tulisan STA 174 yang ditanda tangani oleh Agus Toni, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan tentang keberadaan tanah yang dibeli oleh Wantjik, yang telah dipatok dengan tulisan STA 174 yang ditanda tangani oleh Amjad Bin Hamdan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Wiwin Winarsih sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P.1 s/d P.14 tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Buncit :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas pasti tanah tersebut.
- Bahwa sejarah tanah tersebut tahun 1991 tidak ada yang punya, dulu hutan saksi yang menguasai dan mengusahakan tanah tersebut dengan membuat panglong dan mengambil kayunya.
- Bahwa tanah sengketa yang dimaksud masuk dalam proyek pembuatan jalan tol.
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh saksi saat itu 400 x 500 meter.
- Bahwa tanah sengketa tersebut ada patok paralon yang dipasang 6 bulan yang lalu, saat Pemeriksa Setempat patok tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi memberikan tanah tersebut pada Endirsyah, setelah dari Endersyah saksi tidak mengetahui tanah tersebut dimiliki oleh siapa lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan tanah tersebut dari siapapun, saksi mengelola sendiri tanah tersebut.
- Bahwa saksi memberikan tanah tersebut pada Endirsyah karena Endirsyah pernah membantu saksi ketika saksi ditangkap pihak tentara.
- Bahwa tidak ada yang protes saat saksi mengusahakan tanah dan saat memberikannya pada Endirsyah.
- Bahwa tanah tersebut dibuka oleh saksi awal tahun 1991 dan diberikan pada Endirsyah akhir tahun 1991.
- Bahwa saksi mengambil kayu dari tanah/hutan tersebut.
- Bahwa ada saksi yang mengetahui saat saksi memberikan tanah tersebut pada Endirsyah yakni saksi Amzat.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tanah tersebut diberikan atau dijual Endirsyah kepada siapa.
- Bahwa saat ini saksi mengetahui tanah tersebut disengketakan Umar anak dari pengugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat mengelola tanah tersebut.
- Bahwa saksi pernah ada masalah dan dibantu oleh Endirsyah.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan tanah tersebut pada Endirsyah tahun 1991 saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Endirsyah.
- Bahwa saksi melihat surat-surat tanah sengketa awal tahun 2017 saat bertemu dengan Umar, Umar mengaku anak dari Wancik suami Penggugat yang meminta saksi menunjukan tanah yang saksi berikan pada Endirsyah tersebut.
- Bahwa benar bukti SPH yang ditunjukan dipersidangan.
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Cinta Jaya (Pedamaran).
- Bahwa tahun 2001 Kepala Desa Cinta Jaya Kadesnya bernama Inu (Zainudin).
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan saksi Amzat hanya satu kampung.
- Bahwa Amzat yang mengenalkan saksi dengan Endirsyah.
- Bahwa Endirsyah sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pergi ke lokasi dengan Amzat, Umar dan Parisal.
- Bahwa benar tanah Wancik yang dulu dikuasai oleh saksi, saat ini dilewati proyek jalan tol di STA 174.
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh siapa.
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah yang diberikan kepada Endirsyah sesuai dengan parit yang dibuat saksi.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1991 saksi memberikan tanah kepada Endirsyah luas ukurannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang memasang patok adalah saksi Amzat tahun 2017.
- Bahwa saat ini tidak ada lagi patok tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tanah penggugat.
- Bahwa ada 20 (dua puluh) surat milik penggugat, saksi tidak mengetahui surat-surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah.

2. Saksi Amzat:

- Bahwa saksi ada menandatangani surat pernyataan tahun 2017 yang ada pada bukti surat penggugat. Tanah sengketa ada di STA 174 pembangunan jalan tol.
- Bahwa saksi Buncit mempunyai usaha mengelola pabrik kayu tahun 1991 dilokasi tanah sengketa dan usaha itu saksi Buncit ditangkap oleh tentara dan diurus oleh Endirsyah permasalahan tersebut. Kemudian atas jasa tersebut saksi Buncit memberikan tanah yang dikelolanya kepada Endirsyah.
- Bahwa pekerjaan Endirsyah adalah Pengacara.
- Bahwa saksi Buncit mencari kayu dilokasi tersebut.
- Bahwa tanah tersebut sekarang dilewati oleh pembangunan jalan tol.
- Bahwa cara Buncit memberikan tanah tersebut pada Endirsyah *"ini saya tidak ada pemberian atas jasa Endirsya dan ini ambillah tanah ini."*
- Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi Buncit memberikan tanah tersebut kami bertiga saat itu.
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh siapa.
- Bahwa tanah yang diberikan saksi Buncit kepada Endirsyah dibeli oleh Wancik saksi mengetahuinya saat saksi berada di kebun datang saksi Parisal minta tunjukan pada saksi tanah yang dulu punya saksi Buncit yang diberikan kepada Endirsyah, kemudian saksi menunjukan tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut di lokasi pembangunan jalan tol STA 174 saat pemeriksaan setempat.
- Bahwa saksi tidak melihat ada patok tanah tersebut.
- Bahwa saksi Buncit memberikan tanah tersebut pada Endirsyah tahun 1991.
- Bahwa kondisi tahun saat itu hutan rimba.
- Bahwa saat ini dilokasi tersebut ada tanaman sawit.

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit tersebut.
- Bahwa sebelum tanah diberikan kepada Endirsyah tanah tersebut diurus oleh saksi Buncit.
- Bahwa saksi Buncit memberikan tanah tersebut kepada Endirsyah di Pedamaran.
- Bahwa cara memberikan tanah tersebut secara lisan, tanpa surat.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tentang surat tanah tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan pasti tanah tersebut yang dikuasi saksi Buncit saat pemeriksaan setempat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terletak di desa Cita Jaya.
- Saksi tidak mengetahuinya tergugat Ansila mempunyai tanah sekitar dilokasi tersebut.
- Bahwa tanah ditunjukan penggugat saat pemeriksaan setempat adalah bukan tanah Ansila.

3. Saksi Muhammad Parisal

- Bahwa pada tahun 2016 anak penggugat bernama Umar datang menemui saksi dengan membawa surat-surat tanah dan menanyakan pada saksi dimana lokasi tanah yang ada disurat ini.
- Bahwa saksi menemui Kepala Desa yang menandatangani surat tanah tersebut yang bernama Zainudin dan menanyakan apa benar surat tersebut dan dijawab Zainudin bahwa benar. Selanjutnya Zainudin mengatakan coba tanya kepada Amzat. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Amzat dan ditunjukan oleh Amzat bahwa lokasinya di STA 174 – 350 pembangunan jalan tol.
- Bahwa saksi langsung kirim surat sanggahan kepada BPN Kab Ogan Komering Ilir. Pada bulan April 2017 ada mediasi tetapi BPN tidak memanggil saksi karena saksi tidak mempunyai persil tanah.
- Bahwa saksi dapat copy persil tanah ganti rugi (bukti P.3) di kantor Camat, nomor persil tanah penggugat yakni 00453 – 00454. saat itu tanah tersebut belum ada ganti rugi.
- Bahwa saat pemeriksaan setempat saksi tidak mengetahui tanah tergugat Ansila.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah persil milik Ansila dan kawan-kawan.
- Bahwa saksi mendapatkan foto copy dari kantor camat. Saksi menanyakan pada Sekcam bahwa persil 00453 – 00454 berada di STA 174-350 di

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Pedamaran.

- Bahwa tanah tersebut di lokasi pembangunan jalan tol STA 174 sesuai dengan pemeriksaan setempat kemarin.
- Bahwa setelah mendapatkan copy tersebut, saksi menemui petugas BPN OKI.
- Bahwa saksi disarankan menemui Amzat karena dia tahu lokasi tanah tersebut. Selanjutnya dua hari setelah itu saksi menemui Amzat.
- Bahwa Tanaman dilokasi tanah penguat adalah Milik PT Rambang.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya ada patok tanah penggugat.
- Bahwa patok sebelumnya dibuat berupa paralon.
- Bahwa lokasi tanah sengketa di desa Srinanti. Dulu Kec. Cinta Jaya.
- Bahwa di SPH lokasi tanah di jalan sepucuk, Desa Cinta Jaya Kec. Pedamaran.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa setelah anak penggugat bernama Umar datang ke rumah saksi.
- Bahwa tanah sengketa atas nama Umar dan lain-lain ada 10 (sepuluh) orang, tanah tersebut ada 20 (dua puluh) hektar.
- Bahwa yang menggugat Wiwin sendiri.
- Bahwa Wiwin ada 1 (satu) surat.

4. Saksi M. Yamin

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi dan anak dari penggugat bernama Umar bersama saksi mengajukan keberatan/sanggahan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Ogan Komering Ilir (BPN Kab. OKI) karena tanah milik saksi dan penggugat tidak masuk daftar nominatif atau tidak ada nomor persil penggantian tanah untuk jalan tol.
- Bahwa Petugas BPN bernama Ibu Marta menyatakan saksi dan penggugat tidak ada nomor persil untuk mengetahui nomor persil ada di kantor camat/kepala desa.
- Bahwa saksi dan pengggat mendapatkan foto copy nomor persil di kantor camat, tanah penggugat diketahui ada di nomor persil 0453-0454 di STA. 174 – 350.
- Bahwa benar bukti tersebut copy nomor persil yang didapat di kantor camat.
- Bahwa Tanggal 3 Mei 2017 saksi dan anak penggugat bersama memasukkan sanggahan dengan mencantumkan nomor persil yang disanggah.
- Bahwa Pihak BPN mengatakan tunggu saja surat akan diproses, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai bulan Juni 2017 akhirnya pihak BPN Kab. OKI menyuruh kami untuk mengajukan gugatan di pengadilan.

- Bahwa alasan BPN karena persil 453-454 letak tanah penggugat sudah terlambat untuk dimasukan di nomnatif, habis masa limit sedangkan uang titipan sudah ada di pengadilan itu kata pihak BPN Kab. OKI.
- Bahwa pihak BPN tidak memberitahukan kapan uang titipan diserahkan pada pihak pengadilan.
- Bahwa benar info dari luar uang tersebut sudah dicairkan lebih kurang 29 milyar.
- Bahwa uang tersebut cair sekira 3 atau 4 bulan yang lalu.
- Bahwa tahan /Persil saksi satu alur/satu lokasi dengan persil tanah Umar.
- Bahwa lokasi tanah di Desa Cinta Jaya – sekarang Desa Sri Nanti karena ada pemekaran desa tahun 1995, dulu lokasinya Cinta Jaya.
- Bahwa informasi yang saksi dengan yang menerima uang ganti rugi yakni PT. Rambang dan Ansila/tergugat.
- Bahwa saksi pernah ditunjukan surat tanah oleh Umar/anak penggugat ada 10 (sepuluh) surat masing-masing surat luasnya 2 (dua) hektar.
- Bahwa Nanguning adalah kakek dari Umar, saksi lihat di surat-surat tanah penggugat.
- Bahwa Nama Penggugat tidak ada pada persil yang dibuat oleh BPN Kab. OKI.
- Bahwa cara mengetahui adanya persil tanah masyarakat yang dibuat BPN Kab OKI dari kantor desa/kantor camat.
- Bahwa cara agar bisa dimasukan tanah masyarakat dalam persil yang dibuat oleh pihak BPN adalah koordinasi dengan Ibu Marta pihak BPN Kab. OKI.
- Bahwa pihak BPN yang membuat persil tanah untuk penggantian tol.
- Bahwa kenyataannya persil milik penggugat dikuasai oleh tergugat.
- Bahwa luas persil tanah milik penggugat yang sengketa dengan tergugat ada 20 (dua puluh) hektar.
- Bahwa Umar adalah anak dari penggugat.
- Bahwa ada 10 (sepuluh) surat yang berbeda-beda.
- Bahwa nama Wiwin ada 2 (dua) hektar tanah.
- Bahwa nama Umar ada 2 (dua) hektar tanah.
- Bahwa total tanah penggugat beserta anak-anaknya ada 20 (dua puluh) hektar.
- Bahwa benar Ansila yang digugat.
- Bahwa Ansila digugat karena ada nama Ansila dkk di pengumuman yang ada persil tergugat.

ALAT BUKTI TERGUGAT

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterei secukupnya, yaitu sebagai berikut :

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Ansila tanggal 8 Nopember 2010 selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T.1 tersebut di atas, pihak Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Gunawan

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tergugat Ansila.
- Bahwa tanah tergugat di daerah Sepucuk, tahun 2003 kelurahan Kedaton Kec. Pedamaran.
- Bahwa tanah saksi yang didekat tanah tergugat terkena penggantian jalan tol.
- Bahwa tanah saksi letaknya disebelah utara tanah tergugat.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan Ansila yang saat itu Ansila sebagai Ketua Kelompok Tani.
- Bahwa benar tergugat (Ansila) juga memiliki tanah dikelompok tani tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggota kelompok tani tersebut.
- Bahwa kelompok tani yang membeli satu hamparan tanah dan dijual pada anggota.
- Saksi membeli tanah tersebut tahun 2003, dibuatkan Surat Pengakuan Hak (SPH) nya tahun 2010.
- Bahwa saat beli tanah tersebut belum mendapat SPH, hanya berupa kwitansi.
- Bahwa seluruh anggota kelompok tani ada SPHnya.
- Bahwa saksi dapat surat dari pihak BPN bahwa tanah saksi mendapatkan pengantian uang jalan tol.
- Bahwa saat itu tidak ada nama Umar dan Wiwin (pengggat) untuk mendapatkan penggantian uang jalan tol.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari kelompok tani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tegugugat/Ansila mempunyai berapa bidang tanah.
- Bahwa saat pembelian tanah tersebut nama siapa Ansila yang tercantum menerima uang dari saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat letak tanah saksi berdasarkan patok STA

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan jalan tol.

- Bahwa saat ini tanah Ansia belum dibuat jalan tol.
- Bahwa tanah Ansila dikuasai oleh PT Rambang.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak dari PT Rambang belum ganti rugi terhadap tanah Ansila.
- Bahwa tanah saksi telah mendapatkan ganti rugi untuk jalan tol kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu.
- Bahwa saksi ada mendengar tergugat ada kesepakatan dengan PT Rambang soal ganti rugi tanah untuk jalan tol. Akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isinya.

2. Saksi Romlan

- Bahwa saksi mengetahui tanah tergugat.
- Bahwa letak tanah tersebut di Kelurahan Srinati, Kec. Pedamaran.
- Bahwa tanah saksi terkena penggantian jalan tol.
- Bahwa letak tanah saksi berdekatan dengan tanah tergugat, tanah saksi dengan tanah tergugat dipisahkan oleh tanah saksi Hendra Gunawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di STA berapa letak tanah saksi.
- Bahwa saksi membeli tahun 2003 SPH tahun 2010 saksi tidak mengetahui lokasinya yang mengurus adalah kelompok tani.
- Bahwa benar tanah saksi dapat penggantian jalan tol.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Kelompok tani dapat semua penggantian jalan tol.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang penggantian jalan tol telah cair dari tergugat/Ansila.
- Bahwa ketua kelompok tani adalah tergugat/Ansila.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat.
- Bahwa Ansila juga ada tanah di kelompok tani tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui letak Desa Cinta Jaya, sebelumnya Desa Suka Damai baru Desa Srinanti.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tergugat/Wiwin.

3. Saksi Arif Jaya

- Bahwa saksi menjadi kelompok tani yang Tergugat menjadi Ketuanya sejak tahun 2003.
- Bahwa letak tanah Ansila di STA 172.

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tergugat adalah 1 (satu) kapling 100 x 200 meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk satu kelompok tani berapa luasnya.
- Bahwa saksi mengetahui jarak STA 174 dengan STA 172 jaraknya kira kira 2 KM.
- Bahwa STA 174 termasuk wilayah tanah Kelompok Tani yang diketua oleh Ansila/tergugat.
- Bahwa tanah di STA 174 diketua oleh tergugat/Ansila.
- Bahwa benar tanah di STA 172 – 174 bukan tanah Ansila sendiri.
- Bahwa tanah yang menjadi milik kelompok tani tersebut berada di desa Srinanti.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan Ansila sebagai ketua kelompok.
- Bahwa ada kwitansi pembelian tanah dengan Ansila sebagai ketua kelompok.
- Bahwa saksi yakin tanah yang dibeli tidak sedang sengketa karena diajak oleh Ansila/tergugat.
- Bahwa tanah yang menjadi milik kelompok tani tersebut ditanami oleh PT Rambang dengan tanaman Kelapa Sawit.
- Bahwa saksi sudah mendapat ganti rugi jalan tol.
- Bahwa yang urus tanah saksi yang terkena jalan tol adalah kelompok tani.
- Bahwa kelompok tani adalah tergugat/Ansila.
- Bahwa saksi ikut hadir saat sidang setempat.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditunjukkan penggugat sebagai tanah miliknya.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditunjukkan tergugat sebagai tanah miliknya.
- Bahwa jarak tanah tergugat dengan tanah penggugat lebih kurang 2 KM.
- Bahwa luas tanah tergugat 100 x 200 m.
- Bahwa di tanah tergugat ada sisa tanaman karet dan ada juga tanaman kelapa sawit ditanami PT Rambang.
- Bahwa tanah tergugat/Ansila terkena sedikit proyek jalan tol.

PEMERIKSAAN SETEMPAT

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa, maka dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, dan hasil selengkapny sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan objek sengketa tertanggal 5 Februari 2018;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan, begitu pula dengan tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanannya, penggugat mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Provisi yang diajukan oleh penggugat adalah telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisionil penggugat masih kabur sebab tuntutan provisionil adalah suatu tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, tuntutan mana harus dipatuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk memerintahkan tindakan sementara dalam putusan provisionil haruslah tidak menyangkut pokok perkara, akan tetapi ada hubungannya dengan perkara pokok, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim gugatan atau tuntutan provisi dari Penggugat telah menyangkut pokok perkara sehingga tidak beralasan atas hukum dan dengan merujuk pada pasal 191 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisi penggugat tidaklah beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan provisi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bahwa di dalam jawaban terdapat materi eksepsi, dimana eksepsi tersebut pada pokoknya adalah

1. Mengenai gugatan penggugat kurang pihak;
2. Mengenai kedudukan hokum penggugat tidak jelas;
3. Mengenai penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atas seluruh tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :



Ad. 1. Mengenai gugatan penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa pada point eksepsi ini, tergugat menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri dari Wantjik dan Wantjik sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2005. Oleh karena Wantjik telah meninggal dunia dan jika memang benar almarhum Wantjik ada mempunyai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini maka secara hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan adalah seluruh ahli waris dari almarhum Wantjik ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak seluruh ahli waris harus mengajukan ataupun turut menggugat dalam perkara ini oleh karena dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa penggugat selaku ahli waris dari Wantjik yang semata-mata mempertahankan haknya dari pihak ketiga, sehingga cukup hanya penggugat saja yang mengajukan gugatan terhadap tergugat dimana pendapat Majelis Hakim tersebut adalah didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, dimana dalam putusan tersebut menegaskan bahwa "pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima hanya karena seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan seluruh ahli waris menggugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi tergugat pada point ini tidak berdasar atas hukum, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ;

Ad. 2. Mengenai kedudukan hukum penggugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsi point ini bahwa kedudukan hukum dari Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas, apakah bertindak atas nama dirinya sendiri atau atas nama almarhum Wantjik. Jika Penggugat bertindak atas namanya sendiri maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat hanyalah bidang tanah atas nama Penggugat (Wiwin Winarsih) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatan pada angka III Sub 2. Jika Penggugat bertindak selaku ahli waris dari almarhum Wantjik maka seharusnya seluruh ahli waris dari almarhum Wantjik ikut serta mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi pada point ke-2 pada pokoknya adalah sama dengan eksepsi pada point ke-1, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada pertimbangan diatas secara *mutatis mutandis*, dimana kedudukan hukum dari penggugat dalam hal ini adalah



sebagai ahli waris dari Wantjik, dan tidak perlu seluruh ahli waris turut menggugat dimana terhadap dalil yang menyatakan bahwa apakah penggugat hanya berhak menggugat terhadap tanah atas nama penggugat sendiri, maka dalam hal ini harus melalui pembuktian dalam pokok perkara dan oleh karena ini eksepsi pada point ini juga tidak berdasar atas hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ;

Ad. 3. Mengenai penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atas seluruh tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat di dalilkan bahwa seluruh tanah objek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Wantjik. Jika benar seluruh tanah objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Wantjik maka secara hukum yang berhak mengajukan gugatan adalah seluruh ahli waris dari almarhum Wantjik, dan tidak dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri selaku isteri dari almarhum Wantjik dan jika dibaca dari gugatan Penggugat maka tanah yang didalilkan sebagai milik almarhum Wantjik hanyalah satu bidang dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan pada angka III Sub I. Terhadap bidang tanah inipun jika ingin digugat seharusnya dilakukan oleh seluruh ahli waris dari almarhum Wantjik, bukannya hanya dilakukan oleh Penggugat selaku istri dari almarhum Wantjik ;

Menimbang, bahwa jika dipelajari dengan seksama bahwa ternyata inti dari eksepsi pada point ini mengandung materi yang sama dengan eksepsi pada point ke-1 dan ke-2 yang mana pada pertimbangan eksepsi pada point sebelumnya sehingga dengan demikian, maka untuk menyingkat uraian pada point ini, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan di atas dan dengan demikian eksepsi pada point ini tidak berdasar atas hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini sesuai adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Cinta Jaya, kecamatan Padamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang berlokasi dibabak'an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu batu dekat jalan sepucuk seluas $\pm 200.000\text{M}^2$ (dua ratus ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat di bebani kewajiban hukum untuk membuktikan kebenaran gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti - bukti yang dapat menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku, dikenal asas beban pembuktian yang seimbang, yaitu barangsiapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan gugatannya, maka kewajiban hukum pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian juga kepada Tergugat akan pula diberi kesempatan dalam mengajukan pembuktiannya sepanjang tentang sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah pula di-nazegel akan tetapi untuk bukti bertanda P- 3, P-4 dan P-5 kuasa hukum Penggugat selama jalannya persidangan berlangsung tidak bisa menunjukkan bukti aslinya namun meskipun tidak bisa diperlihatkan surat aslinya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan keseluruhan bukti surat tersebut dan selain bukti surat di atas Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dimana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi terlebih dahulu diangkat sumpahnya sesuai agamanya masing-masing, sedangkan pihak Tergugat guna mendukung bantahannya dipersidangan telah mengajukan satu bukti surat, dimana bukti surat tersebut diberi meterai yang cukup namun bukti surat tergugat yang bertanda bukti T-1 selama persidangan kuasa hukum tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan selain telah mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan akan tetapi sebelum memberikan keterangan para saksi telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu mengenai apakah tanah obyek sengketa tersebut adalah benar milik dari penggugat yang merupakan ahli waris dari Wantjik, sehingga segala perbuatan / kegiatan

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti maupun saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat secara berimbang serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa suami penggugat yang bernama Wantjik saat ini telah meninggal dunia, dimana hal ini bersesuaian dengan bukti surat penggugat yang bertanda bukti P-2 yang berupa Surat Keterangan meninggal dunia atas nama M. H. Achmad Wantjik;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan semasa hidupnya almarhum Wantjik telah membeli beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Cinta Jaya, kecamatan Padamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang berlokasi dibabak'an Kayu batu dekat jalan sepucuk seluas $\pm 200.000M^2$ (dua ratus ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Buncit bahwa tanah tersebut adalah berasal darinya yang mana awalnya tanah tersebut adalah berupa hutan dan saksi Buncitlah yang membukanya pada tahun 1991 dimana hal ini juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Amzat, namun oleh karena saksi Buncit pernah ditangkap oleh tentara dan kemudian saksi Buncit dibantu oleh Endirsyah yang berprofesi sebagai pengacara, maka kemudian Endirsyah diberikan tanah tersebut oleh saksi Buncit sebagai ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa kemudian suami penggugat tersebut membelinya dari Endirsyah, dimana hal ini bersesuaian dengan bukti surat yang bertanda bukti P-6 yang berupa Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI dari H. Achmad Wantjik kepada Endir Syah Zaenal;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembelian kemudian berdasarkan bukti surat P-9 yang berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dari Desa Cinta Jaya atas sebidang tanah seluas 20.000 M2 atas nama Wantjik tanggal 18 Mei 1994 telah dilakukan pemeriksaan tanah tersebut yang kemudian berdasarkan bukti surat yang bertanda bukti P-7 yang berupa Surat Pernyataan atas nama K. Zainuddin HM yang menyatakan benar mengeluarkan Surat Tanah tanggal 20 Mei 1994 kepada Wantjik maka dapat diketahui bahwa atas tanah yang dibeli oleh suami penggugat tersebut telah terbit surat Surat Pernyataan Hak Atas Tanah, atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan hal ini sesuai dengan bukti surat P-8 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi penggugat yang bernama Muhammad Parisal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya tahun 2016 anak penggugat yang bernama Umar datang dan untuk menanyakan keberadaan tanah, kemudian saksi mengajak anak penggugat tersebut untuk menemui Kepala Desa yang bernama Zainuddin dan Zainuddin menyatakan bahwa benar surat tanah yang dikeluarkan tersebut adalah benar lalu saksi menanyakan kepada saksi Amzat bahwa tanah objek sengketa tersebut berada di STA 174 -350 lokasi pembangunan jalan tol yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti surat yang bertanda bukti P-11, P-12 dan P-13 yang kesemuanya berupa Surat Pernyataan tentang keberadaan tanah yang dibeli oleh Wantjik yang telah dipatok dengan tulisan STA 174 yang ditanda tangani oleh Buncit, Agus Toni dan Amzat akan tetapi pihak Badan Pertanahan Nasional tidak memasukkan nama Penggugat untuk menerima pembayaran ganti kerugian tanah dan berdasarkan keterangan saksi Yamin Safran bahwa anak penggugat tersebut mengajukan sanggahan ke Badan Pertanahan Nasional namun oleh karena persil nomor 453 – 454 dimana persil nomor 453 dan 454 tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan dalam Berita Acara yang terlampir dalam kesimpulan bahwa letak tanah pengugat sudah terlambat untuk dimasukkan kedalam daftar nominative dan uang titipan telah ada di Pengadilan dimana yang menerima uang titian tersebut adalah PT. Rambang dan tergugat yang mana tanah persil tersebut saat ini dikuasai oleh tergugat, sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa tanah objek sengketa tersebut masuk kedalam lokasi pembangunan jalan tol ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim saat ini apakah dengan pertimbangan hukum di atas sudah dapat dinyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah perkara ? maka terhadap hal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Tergugat sendiri peninggalan dari orang tua Tergugat dan telah Tergugat usahakan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa Pada tahun 2010 Tergugat membuat Surat Pengakuan Hak tertanggal 8 Nopember 2010 lalu dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Tim Pemeriksa dan setelah itu diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dan saksi-saksi batas serta diketahui dan ditanda tangani oleh Amancik CK selaku Kepala Desa

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seriananti dengan Register Nomor : 632/KD-Srt/BAP/XII/2010 tertanggal 3 Desember 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai bukti surat dan keterangan saksi-saksi tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1 yang berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Ansila tanggal 8 Nopember 2010, dimana setelah dipelajari dengan seksama bahwa bukti surat tersebut diajukan hanya berupa fotokopi tanpa aslinya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pasal 1888 KUH Perdata yang sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya" dan ternyata Mahkamah Agung melalui Putusan No.: 3609 K/Pdt/1985 "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." Sehingga dengan bukti surat tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat T-1 tersebut benar, namun jika diteliti bahwa dalam jawaban tergugat menyatakan bahwa tergugat mendapatkannya dari peninggalan orang tua Tergugat dan telah Tergugat usahakan sejak tahun 2007, namun berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tergugat yang bernama Hendra, Romlan dan Arif Jaya tidak ada satupun keterangan yang mendukung dalil tergugat yang menyatakan bahwa tergugat mendapatkan tanah objek sengketa dari orang tuanya serta tidak ada yang mendukung dasar dari terbitnya surat tersebut sehingga dalil tergugat tersebut dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tergugat yang menyatakan bahwa dirinya tidak menguasai tanah milik Wantjik melainkan tanahnya sendiri sebagaimana yang juga tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar oleh karena berdasarkan Berita Acara yang terlampir dalam kesimpulan penggugat yakni Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian bahwa dapat diketahui pada point ke-2 nama tergugat tercantum di dalamnya sebagai pihak yang turut menerima uang ganti kerugian dalam daftar urut nominative nomor 453 dan 454, sehingga keterangan tergugat tersebut juga tidak berdasar atas hukum ;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitum penggugat point 2,3, 4 dan 5 sangat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum point 7, 8 telah mendalilkan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa untuk dapat dikatakan subyek hukum perdata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, diperlukan kriteria sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain ;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan ;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dari sikap hidup yang berkembang didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap, kriteria tersebut bukanlah bersifat alternatif elemen, yang bilamana salah satu kriteria telah terpenuhi maka kriteria lainnya dianggap telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan atas obyek perkara baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkan bahwa tanah perkara adalah tanah yang akan dibangun jalan tol Pematang Panggang – Kayuagung II, sehingga apabila berpedoman kepada Yurisprudensi diatas, bilamana ditelaah secara yuridis keempat kriteria perbuatan melawan hukum di atas maka perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dengan demikian maka petitum Penggugat sangat beralasan untuk dikabulkan sehingga dengan demikian petitum point ke 9 yang memohon agar menghukum Tergugat berserta dengan pihak pihak yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan pada point ke-6 penggugat memohon agar sita jaminan yang diletakkan dinyatakan sah dan berharga di atas tanah objek sengketa namun oleh karena Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini dan karena pihak Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukannya suatu sita jaminan, maka petitum point ke-6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 yang memohon ganti kerugian kepada Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak berdasar atas hukum karena Penggugat selama persidangan tidak pernah



membuktikan secara riil mengenai kerugian yang dialaminya, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tanah sengketa terbukti milik Penggugat, namun oleh karena Penggugat selama ini tidak semata-mata menggantungkan hidupnya pada obyek sengketa, begitu juga mengenai obyek sengketa tidaklah berkurang nilainya selama dikuasai oleh para Tergugat, maka petitum mengenai uang paksa (*dwangsom*) pada petitum point ke-11 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan rekonvensi pada point ke-12 agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak karena selain tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) RB9, juga tidak sejalan dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 tahun 2000, tanggal 21 Juni 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat adalah Pemilik Sah tanah sengketa dari almarhum Wantjik;
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Cinta Jaya, kecamatan Padamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang berlokasi dibabak'an Kayu batu dekat jalan sepucuk seluas $\pm 200.000M^2$ (dua ratus ribu meter persegi); yang terdiri dari, sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 1994, atas nama Wanjik, seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Nugroho
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Noni
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yudi
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan

- b. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Wiwin Winarsih seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Erni
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kosong
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Nugroho
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Yudi

- c. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994 atas nama Yeni seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Nanguning
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rhomas
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah hidayat abdulah
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Tjuk Rahmah

- d. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Hidayat abdulah seluas $\pm 20.000M^2$

(dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Dewi Komalasari
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yeni
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jalan
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Nanguning

- e. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada

tanggal 18 Mei 1994, atas nama Lelly, seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Wantjik
Sebelah Barat : berbatasan dengan Umar
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Yudi
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih

- f. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Umar, seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah wiwin winarsih
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Nugroho
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Wantjik

- g. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama rhomas, seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Jalan
Sebelah Timut	: berbatasan dengan tanah Yeni
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah dewi komalasari
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah lely

- h. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Dewi Komalasari, seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Tjik Rahmah
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Umar
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah Yudi
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih

- i. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Nanguning, seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Hidayat abdulah
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Jalan
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah Dewi Komalasari
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah Tjik Rohmah

- j. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Tjik Rahmah seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Umar
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah wantjik
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan jalan
Sebelah barat	: berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih

Adalah tanah milik almarhum Wantjik;

4. Menerima dan menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik;
5. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang sangat merugikan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat berserta dengan pihak pihak yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;
10. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018**, oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H,M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., M.H** dan **RESA OKTARIA, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kag, tanggal 25 September 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., M.H**, didampingi Hakim-hakim Anggota **RESA OKTARIA, S.H., M.H** dan **FIRMAN JAYA, S.H** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kag, tanggal 27 Maret 2018 dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR.,S.T., S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD
Resa Oktaria, S.H.,M.H.

TTD
Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H

TTD
Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Khoirul Munawar., S.T.,S.H.,M.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp.150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.520.000,-
4. Biaya Pemberitahuan	: Rp. 150.000-
5. Biaya PNP Relass Panggilan	: Rp.10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.400.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5000,-
8. Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp.3.271.000,-

(tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).